

Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum
Agustus 2017
Syarifuddin Hidayat
Ahmad Mahyani

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI ARTIS¹

Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Keberadaan artis cilik, sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, populer, finansial yang lebih, hidup dalam kemapanan. Sebenarnya semua itu lebih pada bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya, bilamana aktivitas artis cilik tersebut mengabaikan hak-hak dasarnya sebagai anak. Kerja melebihi batas waktu yang ditentukan, jadwal *on air* dan *off air* yang padat, sehingga anak tidak sempat belajar, bolos sekolah, tidak punya waktu bermain dengan teman sebaya, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Beragam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tujuannya untuk melindungi anak ternyata belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dalam hal ini sebagai artis cilik. Beberapa kelemahan, ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan yang ada dan kelemahan para penegak hukum (caturwangsa), berakibat pada lolosnya para pelaku eksploitasi anak sebagai artis dari sanksi hukum. Selain faktor ekonomi, perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi serta konstruksi sosial bahwa orang tua berhak atas segala sesuatu terhadap anak, memberi kontribusi pelanggaran hak-hak anak berupa eksploitasi itu terus terjadi.

Kata kunci: perlindungan hukum, eksploitasi, hak-hak anak.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi masa depan dan juga sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Pada masa belakangan ini, sebagian kondisi anak berada pada posisi bukan lagi sebagai penerus bangsa yang baik akibat sisi negatif dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hadirnya beberapa stasiun televisi di Indonesia dan kontribusi yang telah diberikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sajian acara yang informatif dan edukatif, memperluas cakupan dunia *entertainment* itu sendiri.

Sebelumnya, dunia keartisan hanya digeluti lewat film-film layar lebar, namun kini dengan semakin maraknya sinetron-sinetron yang muncul di televisi, menjadikan profesi artis sebagai sebuah profesi yang sangat menggiurkan baik dari segi finansial atau pendapatan maupun ketenaran yang nantinya akan didapatkan.

Dalam acara televisi anak-anak tersebut sering tampil dengan riasan wajah yang tebal, baju seperti orang dewasa, jam siaran melebihi tiga jam, serta menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang ditentukan pihak produser. Seharusnya, maksimal jam kerja anak-anak juga dibatasi yakni tidak boleh lebih dari tiga jam, harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)².

¹ DOI 10.5281/zenodo.1155000.

² Kompas, Edisi 18 Juni 2009, *Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak*, hlm. 5.

Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau mereka telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang dipekerjakan sebagai seorang *entertainer* (artis) oleh orang tuanya sendiri. Pemanfaatan/eksploitasi orang tua terhadap anak yang berprofesi sebagai artis akan mengganggu kejiwaan dan psikologi anak. Apabila orang tua kurang memahami kehidupan dunia si anak, akan berdampak buruk bagi masa depannya.

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya³.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

³ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 32.

Namun anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak yang menekuni bidang keartisan sebenarnya bukan suatu bentuk pengembangan bakat. Kalaupun ada pengembangan bakat itu hanya sebagian kecil, karena yang menonjol adalah bahwa anak tersebut berprofesi sebagai artis dan mendapat upah atas apa yang telah dikerjakannya. Memang kesempatan dalam mencari uang sangatlah sulit dan persaingannya begitu ketat. Sebagai orang tua, seharusnya mereka tidak akan tega melihat anaknya menjadi bintang, menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan penuh aktivitas, namun disisi lain sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti sebagaimana anak-anak seusia mereka. Mereka mempunyai jadwal di malam hari dan siang hari, sehingga hak-hak dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi.

Pada kasus anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis, dapat diambil contoh artis remaja Arumi Bachsin yang kabur dari rumahnya pada tanggal 11 Mei 2010 lantaran depresi karena ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadi oleh ibunya Maria Lilian Pesch. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak diduga jadi akar permasalahan antara keduanya. Arumi Bachsin yang seharusnya bermain dengan teman-temannya namun harus sibuk dengan aktivitas *shooting* dan wawancara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri". Tidakkah terpikir kepada orang tua mereka bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, demi yang namanya uang dan ketenaran⁴.

Selain Arumi Bachsin, contoh lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi sebagai artis oleh orang tuanya adalah Misca Fortuna (7 tahun), artis cilik pemeran Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, uang yang dia kumpulkan dari hasil syuting dicuri oleh ayahnya, Muhammad Delsy.

Tindakan eksploitasi anak sebagai artis oleh orang tuanya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor keluarga yang kurang perhatian terhadap anak, lingkungan, dan teknologi. Apalagi sekarang banyak orang tua yang kurang baik dan intens berkomunikasi dengan anak mereka. Kedua, faktor ekonomi menyebabkan anak diharuskan tereksplorasi secara ekonomi demi menghidupi keluarganya. Ketiga, faktor sosial dan budaya dimana kualitas sumber daya masyarakat kita yang masih rendah sehingga banyak anak lebih memilih untuk bekerja daripada belajar.

Sedangkan menurut Burns H. Weston munculnya permasalahan hak-hak anak yang dilanggar, disebabkan dua hal "pertama, bahwa manusia dimana-mana menuntut realisasi

⁴ <http://www.kompas.com>, opini, 24 Juni 2010, *Refleksi Hari Anak Nasional: eksploitasi, anak dalam dunia hiburan*, diakses tanggal 3 April 2016 pukul 04.09 PM.

dari bermacam-macam nilai guna memastikan kesejahteraan individual dan kolektif mereka. Kedua, tuntutan-tuntutan terhadap kesejahteraan individual dan kolektif tersebut sering diabaikan sehingga mengakibatkan eksploitasi penindasan, penganiayaan dan bentuk-bentuk perampasan lain”⁵.

Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi dengan 3 (tiga) *locus* kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat⁶. Pelaku eksploitasi pada anak juga bisa dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama; orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua; tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga; orang yang tidak dikenal. Artinya, anak rentan menjadi korban eksploitasi justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku eksploitasi pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak

Berkaitan dengan beragam permasalahan tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah tentang anak, baik lembaga pemerintah dan non pemerintah atau LSM. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Anak khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara independen, dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003, sebagai wujud nyata bahwa negara pelindung hak anak. Dengan adanya KPAI ini diharapkan akan terwujud Indonesia Ramah Anak.

KPAI menyebutkan adanya kenaikan jumlah pengaduan kekerasan dan keterlibatan anak terhadap masalah hukum sebesar 15 persen pada tahun 2016⁷. Pengaduan masalah hukum dan kekerasan terhadap anak meningkat per triwulan di tahun 2016 dengan total sudah mencapai 645 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 kasus anak berhadapan dengan masalah hukum, seperti pencurian, *bullying*, dan tindak pidana lainnya. Pada urutan kedua, ada permasalahan keluarga terkait dengan hak asuh anak yang mencapai 152 kasus.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis?

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah *statue approach*, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani., dan *conceptual approach*, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁵ Todung Mulya Lubis, dan A. Setiawan Abadi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁶ http://www.kpai.go.id/berita/kpai_pelaku_kekerasan_terhadap_anak_tiap_tahun_meningkat/, diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

⁷ https://m.tempo.co/read/news/2016/04/15/063762948/kpai_kekerasan_terhadap_anak_naik_15_persen, diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 PM.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Artis

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum⁸.

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Sedangkan menurut Harjono, "perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum"⁹. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan¹⁰.

Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b) perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;

⁸ Rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-Indonesia-dan-Beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh, diakses tanggal 02 Juni 2016, pukul 21.00 WIB.

⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2008, hlm. 357.

¹⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 18.

h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan¹¹.

Kata eksploitasi yang dimaksud dalam butir e) diatas termasuk dalam pengertian tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immateriil*¹².

Eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemilik usaha/*entertainment*, menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

2. Peraturan Perundang-undangan yang Melindungi Anak

Ketentuan hukum untuk melindungi anak di negara Indonesia sudah ada, namun masih terdapat kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anak, yang seharusnya ketika menampilkan anak di dunia hiburan tidak mengurangi hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Selain itu fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus dipertimbangkan dari sisi psikologis anak karena pada saat itu anak-anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. UUD NRI 1945
2. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
3. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; serta

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 156.

¹² [http://www.kpai.go.id/artikel/temuan dan rekomendasi kpai tentang perlindungan anak/](http://www.kpai.go.id/artikel/temuan%20dan%20rekomendasi%20kpai%20tentang%20perlindungan%20anak/), diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.30 pm.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan¹³. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak¹⁴.

Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan akan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan tersebut terekam dalam alam bawah sadar mereka dan dibawa sampai sepanjang hidupnya.

Konstruksi sosial yang menempatkan orang tua “berhak” melakukan apa saja pada anaknya meski tanpa disadari merugikan anak, memberi kontribusi terhadap maraknya akan pelanggaran hak-hak anak. Kasus anak-anak yang bekerja pada sektor informal yang diakui orang tua sebagai tradisi, jelas akan menjadi biasa manakala orang tua “mempekerjakan” anak tanpa memperhatikan pendidikan anaknya.

Kasus-kasus seperti diatas bisa juga kita temui pada anak-anak yang bekerja atau berprofesi sebagai artis. Dimana anak-anak bekerja hingga larut malam bahkan dari pagi hingga pagi kembali seolah-olah anak-anak sudah tidak lagi harus mengerjakan tugas penting mereka yaitu belajar dan menuntut ilmu sampai kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Pada kenyataannya mereka malah mengorbankan waktu bermain, bertumbuh dengan anak sebayanya, serta waktu luang mereka hanya untuk bekerja. Sedangkan orang tua memperlakukan anaknya sebagai *asset* yang bisa digunakan untuk mencari uang di tengah-tengah pendidikan yang dijalani anak-anak tersebut sehingga menimbulkan titik kritis yang mengancam masa depan anak yang harus diwaspadai.

Anak yang menekuni bidang keartisan sebenarnya bukan suatu bentuk pengembangan bakat. Kalaupun ada pengembangan bakat itu hanya sebagian kecil, karena yang menonjol adalah bahwa anak tersebut berprofesi sebagai artis dan mendapat upah atas apa yang telah dikerjakannya. Mereka mendadak menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan penuh aktivitas, namun disisi lain sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti sebagaimana anak-anak seusia mereka.

Sebagai contoh dapat diuraikan kasus seorang artis remaja Arumi Bachsin usia 16 tahun yang kabur untuk kedua kalinya dari rumah. Kekerasan dan eksploitasi anak diduga menjadi akar permasalahan antara Arumi dan ibunya Maria Lilian Pesch. Arumi menyebutkan jika ia kabur dari rumahnya sejak tanggal 11 Mei 2010 lantaran depresi ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadinya. Diduga sang ibu telah mengeksploitasi

¹³ Edi Suharto, *Sebuah Pengantar dalam buku Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 23.

¹⁴ Waluyadi, *Op. Cit.*, hlm.1

bakat sang anak demi keuntungan materi semata, bahkan banyak kontrak yang telah disepakati ibunya dengan klien tanpa sepengetahuan Arumi, sehingga Arumi merasa tidak nyaman dengan ibu dan bapaknya, Arumi juga menjelaskan bahwa kemerdekannya sebagai remaja terampas akibat syuting yang berlebihan. Arumi Bachsin yang seharusnya bermain dengan teman-temannya namun harus sibuk dengan aktivitas *shooting* dan wawancara dengan wartawan.

Selain kasus Arumi tersebut diatas, ditemukan pula pada Misca Fortuna (7 tahun) artis cilik pemeran Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, yang mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya. Uang yang dia kumpulkan dari hasil syuting dicuri oleh ayahnya, Muhammad Delsy. Hal tersebut diungkap oleh ibunda kandung Misca Fortuna, Jacky Susilowati. Jacky mengungkapkan bahwa suaminya itu mencuri uang hasil syuting Misca sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang Rp 100 juta tersebut tak diambil secara keseluruhan. Muhammad Delsy mengambilnya secara bertahap, mulai Rp 1 juta hingga Rp 10 juta dari penarikan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Menurut Jacky, sikap buruk sang suami karena telah tergoda wanita lain. Jacky pun yakin uang tersebut dihaburkan sang suami demi si wanita dan judi *online*.

UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang *eksploitatif*, yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;
4. Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh¹⁵.

Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dalam Pasal 32 mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak dari "eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral atau perkembangan sosial anak. Hak anak sebagaimana diabadikan dalam konvensi Hak Anak adalah hak anak atas asuhan dari orang tua mereka sendiri, wajib belajar dan pendidikan dasar yang cuma-cuma, pencapaian standar kesehatan tertinggi, jaminan sosial dan ketentuan untuk istirahat dan rekreasi. Jika anak terpaksa harus bekerja, berarti bisa menempatkan anak-anak tersebut ke dalam pekerjaan berbahaya dan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak secara wajar"¹⁶.

Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi, dalam arti bekerja di sektor publik, apabila dilakukan secara proporsional dan mengikuti aturan hukum yang berlaku barang kali persoalan ini tidak akan terlalu merisaukan. Tetapi yang memprihatinkan meski secara

¹⁵ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 174.

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 130.

resmi pemerintah telah menerbitkan aturan hukum dan menyadari tentang arti pentingnya perlindungan bagi anak, tetapi dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi.

Ketika menandatangani Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Tindakan Segera untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak tanggal 8 Maret 2000 lalu, Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa hingga kini masih banyak anak Indonesia yang diperkerjakan secara tidak manusiawi dan melanggar Konvensi PBB.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak.

Di Indonesia sendiri selama ini perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja terlalu berlebih, apalagi di sektor yang berbahaya. Tetapi, sekedar mengandalkan kepada intervensi pemerintah semata-mata untuk mengatasi persoalan anak tentunya hampir-hampir mustahil, dan bahkan mungkin terkesan ambisius sehingga diperlukan kerjasama semua pihak.

Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak anak:

- a. Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Mestinya, perlindungan yang diberikan negara terhadap anak, sebagai salah satu kewajiban generik negara, juga meliputi perlindungan dari "eksploitasi" dan "penelantaran"¹⁷. Sebab, posisi anak-anak yang rentan dan tergantung sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orang tua bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran. Karena itu dengan memasukan kata "eksploitasi" diharapkan akan mencegah potensi yang mungkin dapat menciderai hak anak. Bagaimanapun, tindakan eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran merupakan bentuk-bentuk perlakuan yang menurunkan martabat anak sebagai manusia
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga kini belum dibuat peraturan pelaksanaannya, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Namun, melihat realitas sosial, ekonomi dan budaya nasional di Indonesia, masih menjadi persoalan apakah orang tua yang lalai menjalankan tanggung

¹⁷ <http://semuaanakita.blogspot.com/2009/09/meninjau-ulang-hak-anak-dalam-amandemen.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2016, pukul 07.32 AM.

jawabnya secara sosiologis dapat dicabut haknya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam Pasal 69 dibuka peluang bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pekerjaan yang bagaimana tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang ini sehingga sulit untuk melarang anak untuk bekerja secara konsisten.
- d. Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan *catur wangsa* yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan) dan pengacara (*lawyer*) atau advokat. Dalam menegakkan hak-hak anak aparat penegak hukum menghadapi permasalahan yang umum melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum.
- e. Budaya Hukum Masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum¹⁸.

3. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Artis

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Pertama; penghapusan, muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain, sehingga sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktik kerja anak harus dihapuskan. Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Kurikulum sekolah anak harus didesain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar nyaman dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

Kedua; perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan

¹⁸ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 90-94.

oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual¹⁹.

Ketiga; pemberdayaan, dilakukan terhadap pekerja anak agar mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya dengan memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan.
2. Melakukan penyadaran atau rasionalisasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, khususnya diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan
3. Mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak
4. Mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal.
5. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Begitu pula dengan pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang eksploitasi anak harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan yang mudah dan mewah.

¹⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>..

C. Penutup

Perindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis masih kurang. Padahal, di Indonesia sendiri perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja. Masalahnya sekarang, meski telah ada hukum dan aturan yang melarang keterlibatan anak bekerja, dalam kenyataan tetap saja bisa ditemui anak-anak yang bernasib malang dan bekerja sebagai artis yang jauh diluar kemampuan mereka. Meskipun sudah banyak undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak, undang-undang tersebut belum teratur dan belum terarah dalam pengaturannya, karena dari sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak, belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, sehingga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar untuk menerapkannya ditambah lagi ketidakpedulian masyarakat khususnya orang tua serta kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Nuansa.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Edi Suharto, 2006, *Sebuah Pengantar dalam buku Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lubis Mulya Todung dan Abadi Setiawan A., 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, Ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Convention on the Right of the Child.*

Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum
Agustus 2017
Syarifuddin Hidayat
Ahmad Mahyani

Jurnal

Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Volume 1, No. 3, Maret 2012, <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/59/46>.

Website

<http://www.kompas.com/opini>, 24 Juni 2010, *Refleksi Hari Anak Nasional: eksploitasi, anak dalam dunia hiburan*, diakses tanggal 3 April 2016 pukul 04.09 pm.

<http://www.kpai.go.id/>, diakses tanggal 07 Mei 2016 pukul 09.30 pm.

<http://semuaanakita.blogspot.com/2009/09/meninjauulang-hak-anak-dalam-amandemen-.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2016, pukul 07.32 am.

<https://m.tempo.co/read/news>, diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 08.30 pm.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 08 Juni 2016, pukul 08.30 pm

<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/>, diakses tanggal 02 Juni 2016, pukul 09.00 pm.

Lain-lain

Kompas, Edisi 18 Juni 2009, *Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak*.